

SINERGITAS KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH DENGAN REALISASI WISATA DI KABUPATEN BONE

¹Ismail, ²Nur Amal Mas

¹Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus

Ismail@unmus.ac.id

²Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo

nuramalmas@iainpalopo.ac.id

Abstract

This study discusses the concept of *Maqashid Al-Syariah* in the realm of tourism in Bone Regency. The concept of *Maqashid Al-Syariah* aims to maintain the preservation of nature and the balance of human life which is the need for daruriyah in the form of maintaining religion, protecting offspring, maintaining reason, protecting souls and protecting property. This study aims to educate the legal rules as a reference for the public and the government to travel in the concept of Sharia. This research is a field research or uses a qualitative approach that emphasizes the description of the object under study. The results of the study contained 10 aspects including (1) Categorization of tourist attractions; (2) management of tourist attractions; (3) Types of tourist attractions; (4) Starting the journey with intention; (5) Physical and spiritual satisfaction; (6) Science tourism; (7) Tourism is part of alms; (8) Symbiotic mutualism; (9) Children's study and play room; (10) a form of self-refraction. From these 10 aspects, it shows that the synergy of the *Maqashid Al-Syariah* concept in tourism is complementary and becomes a guide for people who want to travel.

Keywords: *Maqashid Al-Syariah, Synergy, Tourism*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang konsep *Maqashid Al-Syariah* dalam ranah wisata di Kabupaten Bone. Konsep *Maqashid Al-Syariah* bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan hidup manusia yang menjadi kebutuhan daruriyah berupa menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa dan menjaga harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasikan aturan-aturan hukum sebagai acuan bagi masyarakat dan pemerintah melakukan perjalanan wisata dalam konsep Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada deskripsi objek yang diteliti. Hasil penelitian terdapat 10 aspek diantaranya (1) Kategorisasi tempat wisata; (2) pengelolaan tempat wisata; (3) Jenis-jenis tempat wisata; (4) Memulai perjalanan dengan niat; (5) Kepuasan jasmani dan rohani; (6) Wisata ilmu; (7) Wisata bagian dari sedekah; (8) Simbiosis mutualisme; (9) Ruang belajar dan bermain anak; (10) bentuk pembiasaan diri. Dari 10 aspek tersebut menunjukkan bahwa sinergitas terhadap konsep *Maqashid Al-Syariah* pada wisata saling melengkapi dan menjadi panduan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan wisata.

Kata Kunci : *Maqashid Al-Syariah, Sinergitas, Wisata*

PENDAHULUAN

Kajian *Maqashid Al-Syariah* yang di popularkan oleh Imam Al-Syatibi banyak membahas tentang hukum-hukum Islam. Topik ini menjadi sangat menarik dan menjadi tren dalam perkembangan ekonomi Islam. *Maqashid Al-Syariah* merupakan disiplin ilmu yang juga dikembangkan para ulama diantaranya: Imam Al-Ghazali, Imam Al-Syatibi, Imam Juwaini, dan Ibn. Ashur. (2016)¹ Kebanyakan kajian ini berfokus pada permasalahan ibadah, sementara jika ditilik lebih jauh banyak hal yang bisa dikaji melalui konsep ini khususnya pada bidang ekonomi Syariah, termasuk di antaranya pengembangan objek wisata religi. Penggunaan konsep *Maqashid Al-Syariah* bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan hidup manusia. Untuk memahami tujuan dari konsep *Maqashid Al-Syariah* secara sempurna, perlu untuk mengetahui unsur-unsurnya, yaitu: Hakim, Hukum, Mahkum Fih, Mahkum Alaih. (2018)²

Terdapat tiga macam kebutuhan yang menjadi dasar keberlangsungan manusia berdasarkan konsep ini, yaitu: kebutuhan dharuriyyah, kebutuhan hajiyyah, dan kebutuhan tahsiniyyah (2021)³, akan tetapi penelitian ini berfokus pada kebutuhan dharuriyyah yaitu kebutuhan yang menjadi dasar dalam keberlangsungan hidup. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka konteks seseorang tidak menambah nilai hidupnya.

Konsep *Maqashid Al-Syariah* dalam kebutuhan dharuriyyah sangat menarik dijadikan landasan untuk melakukan perjalanan dalam hidup, khususnya berwisata karena ajaran ini memberikan makna halal dalam setiap aktivitas wisata yang sesuai tuntunan Syariah. Sesuai prinsip umum penyelenggaraan pariwisata Syariah, bagi produsen wajib menyelenggarakan pariwisata Syariah yang terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemasadatan, *tabdzir/isrof*, dan kemunkaran dan menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Hal tersebut di pertegas lagi oleh Imam Al-Gazali dengan membagi inti pokok yang sesuai dengan tujuan *Maqashid Al-Syariah* seperti menjaga Agama, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga kehormatan/menjaga jiwa, dan menjaga harta. (2016)⁴

Adapun paradigma baru pengembangan kepariwisataan yang berbasis konsep *Maqashid Al-Syariah* di Kabupaten Bone yaitu: (1) Memelihara agama, yang dalam hal ini Masjid Al-Markas Al-Ma'arif di Kabupaten Bone yang sangat strategis karena lokasinya berada di tengah kota dan berhadapan dengan kantor Bupati Bone. Hal ini dapat memudahkan para pegawai pemerintah daerah serta masyarakat untuk melaksanakan ibadah berjama'ah. Selain itu, pelataran Masjid Al-Markas Al-Ma'arif juga menjadi tempat wisata kuliner bagi para pedagang kaki lima yang diberi kesempatan untuk berjualan dengan syarat memberikan iuran

¹ Zainil Ghulam, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah', *Iqtishoduna*, 7.1 (2016), 90–112.

² Usman Betawi, 'Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha' *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 6.6 (2018), 32-42.

³ Fadli Setiawan, 'Perbanas Journal Of Islamic Economics & Business', *Perbanas Journal Of Islamic Economics & Business*, 2.1 (2021), 75–83.

⁴ Ika Yunia Fauzia, 'Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyyah Dalam Maqashid Al-Shariah', *JEBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) | JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*, 2.1 (2016), 87–104 <<https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1503>>.

setiap bulannya ke masjid, hal ini masjid tidak hanya dijadikan tempat ibadah tetapi juga juga dapat produktif secara ekonomi; (2) Memelihara jiwa, yaitu wisata dapat memperkuat silaturahmi, meningkatkan persaudaraan antara satu sama lain serta kawasan wisata dapat menjadi tempat untuk bersantai setelah melakukan kegiatan yang melelahkan sehingga membuat jiwa lebih tenang, aman, dan nyaman; (3) Memelihara akal, dalam hal ini lingkup wisata bisa menambah wawasan masyarakat yang belum mengetahui wisata agar tidak melupakan esensi wisata bahkan sejarah yang ada di lokasi wisata Kabupaten Bone; (4) Memelihara keturunan, difokuskan pada pemuda yang bukan mahram namun berdua-duaan di tempat wisata bahkan dijadikan sebagai lokasi berbuat asusila. Olehnya itu, jika wisata dikaitkan dengan konsep ini bisa menjadi pengetahuan untuk menghindari hal tersebut demi menjaga keturunan; (5) Sinergitas wisata terhadap menjaga harta, yang berkaitan dengan alam adalah harta yang diberikan manusia oleh Allah untuk di manfaatkan dan dikelola sesuai dengan kebutuhan untuk keberlangsungan hidup. Selain daripada itu, jika alam dijadikan sebagai lokasi wisata dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan dapat dirasakan manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana bentuk sinergitas konsep *Maqashid Al-Syariah* dengan wisata yang ada di Kabupaten Bone. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengedukasikan aturan-aturan hukum sebagai acuan bagi masyarakat dan pemerintah melakukan perjalanan wisata dalam konsep Syariah dengan penerapan *Maqashid Al-Syariah* pada kontekstualisasi wisata di Kabupaten Bone.

Adapun penelitian terdahulu dilakukan Lucky, dkk. (2019)⁵ memaparkan bahwa ekosistem bisnis wisata halal dapat dijadikan salah satu strategi prioritas program pemerintah untuk menarik wisatawan mancanegara datang ke Indonesia melalui peningkatan layanan dan infrastruktur yang berlandaskan prinsip *Maqashid Al-Syariah*. Mulyono Jamal, dkk.(2019)⁶ melakukan penelitian sejenis yang memaparkan tentang hubungan antara *Maqashid Al-Syariah* dalam penerapan wisata Syariah, yaitu dalam penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga wisata syari"ah yang diterapkan harus mencakup lima aspek penjagaan dalam *Maqashid Al-Syariah*. Sedangkan penerapan wisata syari"ah Lombok dalam perseptif maqashid syari'ah belum mencapai kelima aspek penjagaan tersebut. Hasil penelitian Zahida I'tisoma Billah dan Maryani tahun (2019)⁷ juga memaparkan bahwa pengembangan destinasi pariwisata halal di Indonesia menjadi pusat perhatian masyarakat, karena mempunyai potensi yang sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari semangat religius masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, potensi sumber daya alam yang sangat menarik untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata halal yang menarik.

⁵ Lucky Nugroho, Wiwik Utami, and Caturida Meiwanto Doktoralina, 'Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3.2 (2019), 92–104 <<https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.1964>>.

⁶ Mulyono Jamal and others, 'Implementasi Wisata Syariah Lombok Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 4.2 (2019), 143 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1002>>.

⁷ 'Perspektif Maqhasid Syariah dalam Pengembangan Destinasi Wisata Halal Di Indonesia', 2019, 154–61.

Berdasarkan konsep *Maqashid Al-Syariah* terdapat empat nilai yang menjadi perhatian, yaitu: perhatian dalam menjaga lingkungan dari kerusakan, menjaga lingkungan dari pencemaran, menjaga lingkungan dari pemborosan sumber daya alam, menjaga lingkungan dengan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. (2019)⁸ Untuk bersaing dengan negara lainya yaitu menerapkan konsep wisata halal karena negara yang memiliki muslim terbanyak di dunia adalah negara Indonesia sehingga sangat berpotensi dijadikan sebagai pusat keuangan internasional. (2019)⁹

Beberapa tempat di Indonesia sudah ada destinasi yang dinyatakan sebagai destinasi pariwisata halal, namun banyak juga yang menilai bahwa pariwisata halal masih sebagai trend dan brand, karena substansi halal sebagian saja seperti resto dan hotel. Dengan demikian sangat penting untuk dihadirkan prinsip syariah yang menjadi dasar atau pedoman dalam implementasi konsep halal dengan menghadirkan beberapa variabel-variabel dalam pengembangan potensi wisata halal di Indonesia sebagai ukuran. Adapun hasil telaah terhadap tata kelola dan praktik wisata halal menurut Surwandono, dkk. (2020)¹⁰, menunjukkan bahwa Wisata Halal adalah konsep yang tepat dan proporsional dalam merepresentasikan pariwisata yang Islami. Namun masih terdapat distorsi dalam tata kelola pariwisata halal di Indonesia yang mengabaikan prinsip *Maqashid Al-Syariah*. Adanya kebijakan legal yang mengadopsi prinsip-prinsip dalam syariah adalah hal yang patut kita pertimbangkan di masa mendatang.

Pariwisata halal juga sangat didukung oleh aturan Dalam DSN-MUI Nomor 8 tahun 2016 yang di teliti oleh Rakhmawati tahun 2020¹¹, tentang kehadiran pariwisata halal secara teoretik normatif yang masih membutuhkan pendampingan terkait *Maqashid Al-Syariah*, agar pelaksanaan wisata benar-benar sesuai dengan prinsip Syariah. Kesesuaian aktivitas wisata halal dalam realitas di lapangan dengan norma yang terkandung di dalam *Maqashid Al-Syariah* mengindikasikan bahwa wisata itu benar-benar telah menjalankan prinsip-prinsip syariah. Karena di dalam agama Islam sangat menekankan bahwa dengan tujuan dasar Islam yaitu terwujudnya sebuah kesejahteraan untuk manusia baik di dunia maupun untuk akhiratnya, (2017)¹² sehingga tidak hanya terbatas pada aspek material atau fisik namun pada aspek religiusnya juga untuk kehidupannya.

⁸ Moh. Mufid, 'Fikih Ekowisata Berbasis Maqāsid Al-Syari'ah: Studi Pengelolaan Wisata Alam Hutan Mangrove Di Wonorejo Kota Surabaya', *Al-Manahij*, 9.1 (2019), 83-98.

⁹ Lucky Nugroho, Wiwik Utami, Caturida Meiwanto Doktoralina, 'Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah (Halal Tourism Business Ecosystem in the Maqasid Syariah Perspective)' *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3.2 (2019), 84-92.

¹⁰ Rizki Dian Nursita, Rashda Diana, and Ade Meiliyana, 'Polemik Kebijakan Wisata Halal Di Indonesia Serta Tinjauannya Dalam', 16.1, 91-108.

¹¹ Muhammad Nizar and Antin Rakhmawati, 'Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa Dsn Mui Dsn-Mui No . 08 Tahun 2016', 6.1 (2020), 95-113.

¹² Rohma Vihana Enggardini, 'Karyawan Perspektifmaqashid Syariah pada pusat Penelitian Kopi dan Kakao', *Al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4.8, (2017) 599-612.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun yang dimaksud dengan *Field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan pada sumber informan/objek penelitian. Sifat penelitian ini adalah deksriptif kualitatif yang menekankan pada pandangan, strategi, dan implementasi dari masalah berdasarkan hasil temuan. Data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dari narasumber pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, pengelola wisata, tokoh masyarakat, dan masyarakat pariwisata di Kabupaten Bone. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, tokoh masyarakat, dan masyarakat pariwisata di Kabupaten Bone. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan menggunakan daftar pertanyaan tentang konsep *Maqashid Al-Syariah* dalam sinergitas wisata di Kabupaten Bone. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara; pengumpulan data berupa hasil wawancara yang telah dilakukan, reduksi data yaitu memilih data yang dianggap penting berkenaan konsep *Maqasyid Al-Syariah* wisata dan ekonomi masyarakat yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, penyajian data berupa hal-hal yang berkenaan dengan konsep konsep *Maqasyid Al-Syariah*, dan verifikasi/kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Al-Syariah menurut Imam Al-Syatibi menjelaskan ada lima konsep *Maqashid Al-Syariah* atau yang disebut dengan *kulliyat al-khamsah* lima prinsip umum. *Pertama Hifdzu din* atau melindungi agama, yang *kedua Hifdzu nafs* atau melindungi jiwa, *ketiga yaitu Hifdzu aql* atau melindungi akal/pikiran, yang *ke empat yaitu Hifdzu mal* atau melindungi harta dan yang terakhir ialah *Hifdzu nasab* yang melindungi keturunan. Konsep inilah yang kemudian disinergitaskan oleh peneliti pada tempat wisata di Kabupaten Bone dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Al-Syariah*.

Adapun nama-nama wisata yang terdaftar di Dinas Pariwisata maupun swasta di Kabupaten Bone beserta lokasi dan jenis wisatanya terdapat pada tabel berikut:

Tabel Potensi Sektor Wisata Kabupaten Bone

Kecamatan	Nama objek wisata	Lokasi Wisata	Keterangan
Bontocani	- air terjun ulu ere - goa uhalie	- desa bontojai - desa langi	- wisata alam - wisata alam
Kahu	- bendungan sanrego - kesenian tradisional	- desa sanrego - tersebar	- wisata alam - wisata budaya
Kajuara	- panatai ancu lampu toae - permandian waetuo	- desa ancu - desaabbumpungeng	- wisata alam - wisata alam
Salomekko	- bendungan salomekko - makam datu salomekko	- desa ulubalang - desa manera	- wisata alam - wisata sejarah
Tonra	- pantai bone lampe	- desa bulu-bulu	- wisata alam

6 | *Ismail dan Nur Amal Mas*

	- pasir putih - pasir putih ujung'e	- desa gareccing - desa ujung'e	- wisata alam - wisata alam
Mare	- goa bola batu	- desa tellongeng	- wisata alam
Sibulue	- pantai ujung pattiro	- desa pattiro bajo	- wisata alam
Barebbo	- goa jepang - kerajinan tangan pita	- desa bacu - desa wollangi	- wisata alam - wisata budaya
Cina	- permandian tempe-tempe	- desa tanete	- wisata alam
Ponre	- mata air panassaweng	- desa salampe	- wisata alam
Lamuru	- air terjun ladenring - tugu malamungpatue - makam raja-raja watang amuru - manggiri/sere wara	- desa barugae - kelurahan lalebata - kelurahan lalebata - desa matampa bulu	- wisata alam - wisata sejarah - wisata sejarah - wisata budaya
Palakka	- permandian alam siduppa matae	- desa panyili	- wisata alam
Awangpone	- goa janci - kompleks makam pette ponggawae - bubung assangireng - kerajinan tangan songko to' bone - kerajinan logam	- desa mallari - desa matuju - desa unra - desa paccing - desa lappoase	- wisata alam - wisata sejarah - wisata sejarah - wisata budaya - Wisata budaya
Tellu siattinge	- -permandian alam lanca - -permandian alam otting - -permandian mattanempunga - -lagole - -rakkala manurung - -makam laoleo boto'e - -makam petta makarame - -makam lapatau matanna tikka - -permandian rakyat sijuju sulo	- -desa lanca - -desa otting - -desa otting - -desa palongki - -desa lanca - -desa luerung - -desa patangnga - -desa nagauleng - -desa pongka	- -wisata alam - -wisata alam - -wisata alam - -wisata alam - -wisata sejarah - -wisata sejarah - -wisata sejarah - -wisata sejarah - -wisata sejarah - -wisata budaya
Ajangale	- -kerajinan tangan perak/kuningan - -kerajinan baju bodo - -kerajinan tradisional tenun sutra	- -desa pompanua - -desa pompanua - -desa pompanua	- -wisata budaya - -wisata budaya - -wisata budaya
Dua boccoe	- -goa mampu - -tempe-tempe - -permandian sailong	- -desa cabbeng - -desa tempe - -desa sailong	- -wisata alam - -bendungan - -wisata alam
Cenrana	- -makam lapatau matanna tikka raja bone ke XVI	- -desa nagauleng	- -wisata sejarah
T.Riattang	- -museum lapawawoi - -saoraja/bola soba - -tana bangkalae - -situs manurung'e ri matajang - -kompleks makam kalokkoe - -bubung tello - -masjid tua	- -kel. Watampone - -kel.manurunge - -kel. Manurunge - -kel.manurunge - -kel. Bukaka - -kel. Manurunge - -kel. Watampone - -kel. Manurunge	- -wisata sejarah - -wisata sejarah - -wisata sejarah - -wisata sejarah - -wisata sejarah - -wisata sejarah - -wisata sejarah

	- -kompleks makam masjid tua lalebata		
T. R. Barat	- -uttang manjora - -makam laummasa raja bone ke II - -kuburan petta bettae - -pinggir sungai (pirsu) - -bubung parannie	- -kel. Macanang - -kel. Jeppee - -kel. Watang palakka - -kel. Watang palakka - -kel. Jeppee - -kel. Bulu tempe	- -wisata alam - -wisata sejarah - -wisata kuliner - -wisata sejarah
T. R. Timur	- -tanjung palette - -dermaga bajoe - -makam manurunge ri toro - -perkampungan suku bajo - -wisata iporennu	- -kel. Palette - -kel. Bajoe - -kel. Toro - -kel. Bajoe - -kel. Palette	- -wisata alam - -wisata buatan - -wisata sejarah - -wisata budaya - -wisata buatan
Amali	- -permandian alam taretta	- -desa wae puttang	- -wisata alam
Bengo	- -goa lagaroang	- -desa bulu	- -wisata alam
Patimpeng	- -salo manurunge/air terjun	- -desa paccing	- -wisata alam

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 23 kecamatan di kabupaten Bone memiliki objek wisata berupa wisata alam, wisata sejarah, wisata buatan, wisata religi, dan wisata kuliner. Hal ini menunjukkan bahwa potensi wisata di kabupaten Bone begitu besar jika dikelola dengan baik. Apalagi jika menggunakan konsep *Maqashiq Al-Syariah* dalam pengelolaannya. Hal ini dapat membantu pariwisata di Kabupaten Bone sehingga wisatawan maupun pengelola tempat wisata memiliki pedoman dalam berwisata. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di lima lokasi wisata di Kabupaten Bone, yaitu; Palette (Wisata buatan); Goa Mampu (Wisata alam); Masjid Al Markas Al Ma'arif (Wisata religi); Putri Bilqis (Wisata buatan); dan Pirsu (Wisata kuliner).

Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan; (a) sinergitas konsep *Maqashiq Al-Syariah* berdasarkan agama; (b) sinergitas konsep *Maqashiq Al-Syariah* berdasarkan jiwa; (c) sinergitas konsep *Maqashiq Al-Syariah* berdasarkan akal/pikiran; (d) sinergitas konsep *Maqashiq Al-Syariah* berdasarkan harta; (e) sinergitas konsep *Maqashiq Al-Syariah* berdasarkan keturunan.

A. Sinergitas konsep *Maqashid Al-Syariah* berdasarkan Agama

Berwisata dalam pandangan agama dianjurkan agar manusia bisa lebih mengagumi karya ciptaan Allah Swt.

1. Kategorisasi tempat wisata

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku wisata, ditemukan bahwa tempat wisata di Kab. Bone berdasarkan aspek agama terlihat pada objek wisata; Palette, Goa Mampu, Masjid Al-Markas Al-Ma'arif, Putri Bilqis ; dan Pirsu.

Pada objek wisata Palette, terdapat musollah bagi pengunjung yang ingin melakukan ibadah. Tempat wisata ini juga mengatur sistem penginapan untuk menghindari terjadinya perbuatan zina. Selain itu, sikap ramah tamah juga ditunjukkan oleh pengelola wisata. Terdapat dua kuburan tua di dalam objek wisata Goa mampu yang masih sering diziarahi oleh pengunjung, baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah kab. Bone.

Masjid Al-Markas Al-Ma'arif dikategorikan sebagai wisata religi karena masyarakat mengunjungi tempat ini tidak hanya sekadar untuk ibadah tetapi juga menikmati suasana di sekitar masjid. Di sisi lain, lokasi masjid ini sangat strategis karena diapit di antara kantor bupati dan kampus IAIN Bone. Selain itu, pemerintah juga menyediakan lapak bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan perdagangan, sehingga pekarangan masjid juga dijadikan sebagai tempat berwisata masyarakat.

Objek wisata Putri Bilqis mengajak masyarakat sekitar untuk menjadi pengelola yang bertugas untuk menjaga kebersihan. Dalam agama dijeskan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Selain itu, setiap hari jumat objek wisata ini hanya beroperasi setengah hari karena kolam renang dibersihkan. Maksud dari aturan tersebut agar pengunjung bisa melakukan ibadah shalat jumat. Sebagai objek wisata kuliner, Pirsu (Pinggir Sungai) menyajikan beragam kuliner yang halal. Sehingga pengunjung tidak perlu ragu untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang tersedia di tempat tersebut.

Konsep *Maqashiq Al-Syariah* berdasarkan agama mengategorikan wisatawan ke dalam tiga bagian, yaitu; wajib, sunnah, dan haram. Mengunjungi tempat wisata religi dengan niat ibadah termaksud kategori wajib, sehingga masyarakat yang ke Palette, Goa Mampu, Masjid Al-Markas Al-Ma'arif, Putri Bilqis, dan Pirsu dengan niat ibadah termaksud bagian dari wisata religi. Sementara pengunjung yang singgah tanpa niat awal untuk melakukan ibadah maka dikategorikan sebagai pelaku wisata sunnah. Sedangkan pengunjung yang datang dalam keadaan tidak sadar atau mabuk karena minuman keras atau narkoba, berwisata dengan tujuan merusak, melakukan zina di tempat wisata, dan melakukan hal-hal yang dilarang maka termaksud ke dalam kategori haram.

2. *Jenis-jenis tempat wisata*

Jenis wisata di Kabupaten Bone terbagi atas lima jenis yaitu wisata alam, sejarah, religi, buatan dan kuliner. Wisata alam memperlihatkan keagungan Allah Swt. dengan berbagai macam artefak-artefak atau susunan yang melahirkan seni luar biasa sehingga apa yang dilihat dari alam patut disyukuri. Sedangkan dari segi wisata sejarah, Nabi Muhammad adalah orang pertama kali menerima wahyu di dalam goa. Di Kabupaten Bone juga memiliki wisata goa yang sangat bersejarah. Jika dikaitkan dengan sejarah Nabi Muhammad, mengunjungi goa adalah bagian dari sunnah, apalagi jika dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari rihlah tersebut. Adapun sinergitas wisata buatan dengan agama terlihat dari sikap menghargai setiap karya wisata dengan berbagai macam bentuk dan filosofinya. Sedangkan keterkaitan wisata religi dengan agama terlihat melalui niat dan sikap pelaku wisatanya. Sedangkan wisata dan kuliner juga bersinegri, hal ini dilandasi oleh hadist yang meriwayatkan tentang pola makan dan minum sesuai dengan syariah.

B. Sinergitas konsep *Maqashid Al-Syariah* Berdasarkan Jiwa

Melakukan perjalanan wisata tentu harapannya untuk mendapatkan kepuasan dan ketenangan, dengan perasaan yang begitu menyenangkan bersama keluarga, rekan kerja, atau kerabat. Berdasarkan konsep *Maqashid Al-Syariah* tentang keterkaitan jiwa dan wisata yaitu;

1. Memulai perjalanan dengan niat

Palette, Goa Mampu, Masjid Al-Markas Al-Ma'arif, Putri Bilqis, dan Pirsu dalam mengunjungi lima tempat wisata tersebut sangat dianjurkan agar setiap orang yang hendak berwisata sebaiknya berangkat dengan niat yang baik, sebab niat yang baik dapat menuntun ke jalan yang baik pula. Kebaikan niat dapat menghindarkan manusia dari petaka dan celaka sehingga tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti membunuh, menyinggung perasaan orang lain, hura-hura, ngebut-ngebutan, dan perkara lain yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Dengan niat yang baik, maka jiwa dapat terpelihara.

2. Kepuasan jasmani dan rohani

Ada banyak kepuasan yang didapatkan saat berwisata di Palette, Goa Mampu, Masjid Al-Markas Al-Ma'arif, Putri Bilqis, dan Pirsu baik jasmani maupun rohani. Perjalanan wisata yang baik dapat menumbuhkan kepuasan tersendiri bagi wisatawan. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga dapat menjadi terapi mental. Jika melihat dari sudut rohani, maka wisata dapat menjadi ruang bertefakkur atas kebesaran Allah stw.

C. Sinergitas konsep *Maqashid Al-Syariah* Berdasarkan Akal/Pikiran.

Akal merupakan kelebihan yang diberikan Allah swt kepada manusia dan sekaligus menjadi faktor pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Karena itu, Allah swt mendorong manusia agar menggunakan akalannya untuk berpikir. Tidak sedikit ayat-ayat dalam Al Qur'an yang menunjukkan dorongan kepada manusia agar menggunakan akalannya untuk hal-hal yang berguna, salah satunya ialah bepergian atau berwisata di Palette, Goa Mampu, Masjid Al-Markas Al-Ma'arif, Putri Bilqis, dan Pirsu. Semakin banyak melakukan perjalanan wisata maka dapat menambah wawasan setiap orang. Dengan berwisata maka seluruh panca indra ikut merasakan apa yang ada di sekitar. Keterkaitan akal dan wisata tidak hanya pada objek wisata saja, melainkan berwisata juga dapat di temukan di berbagai macam kegiatan, seperti seminar, kajian, dan pelatihan sebab dari berbagai kegiatan itu dapat menemukan suasana berbedah dan menambahkan pengetahuan, hal inilah yang di sebut dengan berwisata ilmu.

D. Sinergitas Konsep *Maqashid Al-Syariah* Berdasarkan Harta.

Harta merupakan suatu kekayaan yang bersifat terwujud maupun tidak terwujud, sedangkan untuk melakukan perjalanan wisata harus memiliki harta karena ada kewajiban yang harus di keluarkan seperti biaya retribusi kepada pengelola wisata.

1. Wisata bagian dari sedekah

Palette, Goa Mampu, dan Pirsu biasanya banyak anak-anak yang tidak mampu kemudian meminta sedekah pada pengunjung yang datang, maka sebaiknya ketika berwisata jangan takut bersedekah dan semakin banyak tempat wisata yang dikunjungi maka semakin banyak juga sedekah yang dikeluarkan, agar harta tetap terpelihara kebersihannya bahkan Allah akan menggantikan lebih banyak lagi jika sering melakukan sedekah. Selain itu ketika berwisata jangan lupa membeli oleh-oleh untuk di bagikan kepada keluarga, sahabat, atau tetangga dan tentu mereka akan merasa senang selain daripada itu juga

hubungan silaturahmi akan tetap terjaga. Olehnya itu berwisata dapat mendekatkan diri kepada Allah swt serta mendekatkan diri pada manusia. Sedangkan untuk melakukan wisata di Masjid Al-Markas Al-Ma'arif ada celengan setiap jamaah dapat memasukan sumbangan dengan sesuka hati untuk keperluan Masjid tersebut.

2. *Simbiosis Mutualisme*

Terdapat sinergitas antara wisata dengan harta. Konsep ini tidak lepas dari sedekah. Objek wisata Palette, Putri Bilqis dan Goa Mampu itu menawarkan keindahan dan sebagainya, sedangkan wisatawan tidak memiliki hal tersebut, namun iya memiliki harta/uang maka dapat saling membantu dalam hal ini retribusi kemudian pengelola memberikan bentuk lain seperti kenyamanan, keamanan dan kebahagiaan, hal inilah yang di maksud sebagai simbiosis mutualisme untuk saling melengkapi antara objek wisata, wisatawan dan pengelola.

E. Sinergitas Konsep *Maqashid Al-Syariah* Berdasarkan Keturunan

1. *Ruang belajar dan bermain anak*

Palette, Goa Mampu, Masjid A-Markas Al-Ma'arif, Putri Bilqis, dan Pirsu bentuk sinergitas antara wisata dengan keturunan. Berwisata dengan anak cucu tidak sekedar mengajak untuk bermain, tapi bermain sambil belajar baik dari segi agamanya, lingkungan dan kedisiplinan. *Maqashid Al-Syariah* dalam konsep keturunan yang di maksud ini adalah agar membimbing anak keturunannya yang lemah ilmunya, lemah imannya, lemah hartanya dan lemah fisik/jamaninya. Lima lokasi wisata yang disebutkan dapat memenuhi kebutuhan agar anak di bimbing untuk mendapatkan ilmu, bahwa di Palette dalam sejarah tempat ini sebagai tempat pembuangan masyarakat yang melakukan perzinaan, kedua kakinya diikatkan batu besar kemudian ditenggelamkan, sehingga anak mengetahui begitu hinanya manusia yang melakukan perzinaan.

Sedangkan di Goa Mampu mengajarkan anak tentang sejarah terbentuknya goa tersebut yang dimana goa ini konon adalah desa yang terkena kutukan bahwa ada seorang perempuan yang sedang melakukan penenunan di rumah panggung, tetpai benangnya jatuh ke bawah lalu iya mengatakan bahwa barang siapa yang mengambilkan benang tersebut maka akan saya jadikan suami. Tidak lama kemudian datanglah seekor anjing yang membawah benang tersebut, namun wanita tidak menepati jajinya sehingga terjadi kutukan dalam desa itu yang kini disebut Goa Mampu. Hal ini dapat mengajarkan anak bahwa begitu pentingnya janji yang telah di ucapkan seseorang. Begitu juga untuk objek wisata lainnya, bahwa untuk mengagumi ciptaan Allah swt. membelanjakan hartanya di jalan yang benar tidak boros dan tidak kikir serta mengajak sejak dini untuk bermain di tempat-tempat wisata agar melatih fisik dan mental dan pengetahuan bagi anak .

2. *Bentuk pembiasaan diri*

Anak dan cucu yang sering diajak berwisata, bisa membuat mereka merasa senang dan akan menjadi kebiasaan yang kelak akan kembali diwariskan kepada keturunannya. Berwisata adalah kegiatan positif yang dapat mengakrabkan anak

dengan orangtua dan lingkungannya. Dari pembahasan di atas antara sinergitas wisata dengan agama, sinergitas wisata dengan jiwa, sinergitas wisata dengan akal, sinergitas wisata dengan harta, dan sinergitas wisata dengan keturunan mengilustrasikan bahwa tidak ada larangan bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan/berwisata, bahkan sangat berdampak baik bagi manusia selama konsep *Maqashid Al-Syariah* di jadikan sebagai pedoman untuk menjadi pengontrol kehidupan. Objek wisata Palette, Goa Mampu, Masjid Al-Markas Al-Ma'arif, Putri Bilqis, dan Pirsu dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang sangat berharga sehingga tidak akan terlupakan saat melakukawan kebersamaan bersama keluarga.

PENUTUP

Maqashid Al-Syariah merupakan konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai yang menjadi sasaran syara', baik yang tersurat maupun tersirat berasaskan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun tujuan akhir *Maqashid Al-Syariah* adalah tentang masalah manusia baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan cara untuk mencapai sebuah kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi setiap kebutuhannya. Adapun konsep *Maqashid Al-Syariah* sangat kuat sinergitasnya terhadap wisata untuk saling melengkapi dalam mencapai tujuan, yaitu: 1) Kategorisasi tempat wisata 2) Pengelolaan tempat wisata 3) Jenis-jenis tempat wisata 4) Memulai perjalanan dengan niat 5) Kepuasan jasmani dan rohani 6) Wisata Ilmu 7) Wisata bagian dari sedekah 8) Simbiosis Mutualisme 9) Ruang belajar dan bermain anak 10) Bentuk pembiasaan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Betawi, Usman, 'Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha' *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 6.6 (2018), 32-42.
- Billah, Zahida I'tisoma, Maryani 'Perspektif Maqhasid Syariah dalam Pengembangan Destinasi Wisata Halal Di Indonesia', 2019, 154-61.
- Fauzia, Ika Yunia, 'Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah', *Jebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) | Journal Of Islamic Economics And Business*, 2.1 (2016), 87-104 <<https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1503>>.
- Ghulam, Zainil, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah', *Iqtishoduna*, 7.1 (2016), 90-112.
- Jamal, Mulyono and others, 'Implementasi Wisata Syariah Lombok Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 4.2 (2019), 143 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1002>>.
- Lucky Nugroho, Wiwik Utami, Caturida Meiwanto Doktoralina, 'Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah (*Halal Tourism Business Ecosystem in the Maqasid Syariah Perspective*)' *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3.2 (2019), 84-92.
- Mufid, Moh, 'Fikih Ekowisata Berbasis Maqāṣid Al-Syarīah: Studi Pengelolaan Wisata Alam Hutan Mangrove Di Wonorejo Kota Surabaya', *Al-Manahij*, 9.1 (2019), 83-98.

- Nizar, Muhammad and Rakhmawati, Antin, 'Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa Dsn Mui Dsn-Mui No . 08 Tahun 2016', 6.1 (2020), 95–113.
- Nugroho, Fauzia, Utami, Wiwik, and Doktoralina, Caturida Meiwanto, 'Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3.2 (2019), 92–104 <<https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.1964>>.
- Nursita, Rizki Dian, Diana, Rashda, and Meiliyana, Ade, 'Polemik Kebijakan Wisata Halal Di Indonesia Serta Tinjauannya Dalam', 16.1, 91–108.
- Setiawan, Fadli, 'Perbanas Journal Of Islamic Economics & Business', *Perbanas Journal Of Islamic Economics & Business*, 2.1 (2021), 75–83.
- Vihana Enggardini, Rohma 'Karyawan Perspektif maqashid Syariah pada pusat Penelitian Kopi dan Kakao', *Al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4.8, (2017) 599-612.